



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 23 Juli 2025

Nomor : 100.3/863/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Semarang

Yth. Wali Kota Semarang
di
SEMARANG

Menunjuk surat Saudara Nomor B/2975/100.3.2/VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

1. Dasar hukum “mengingat” angka 4 dan angka 9 agar dihapus.
2. Pasal 1 angka 7 agar dihapus.
3. Pasal 5 agar disesuaikan kembali dengan penyebutan judul BAB dalam batang tubuh.
4. Pasal 8 ayat (2) agar dihapus.
5. Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46, Pasal 47 ayat (3), Pasal 50, Pasal 51 ayat (3), Pasal 54, Pasal 59, Pasal 62, Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 71 ayat (10), Pasal 82 dan Pasal 95 frasa “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... sebagaimana dimaksud ... berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan” agar diubah menjadi “Ketentuan mengenai ... sebagaimana dimaksud ... dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.
6. Pasal 15 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:
(...)Ketentuan mengenai NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 19:
 - a. ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
(5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (6) dan ayat (7) agar dihapus.
8. Pasal 20 agar dihapus.
9. Pasal 21 frasa “dan Pasal 20” agar dihapus.
10. Pasal 25 agar dihapus.
11. Pasal 26:
 - a. ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
(4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. (5) dan ayat (6) agar dihapus.
12. Pasal 27:
 - a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.
13. Pasal 28:
 - a. ayat (5) agar disempurnakan menjadi:
(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (6) dan ayat (7) agar dihapus.
- 14. Pasal 29:
 - a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.
- 15. Pasal 30:
 - a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (4) dan ayat (5) agar dihapus.
- 16. Pasal 52 ayat (4) kata “Negeri” agar dihapus.
- 17. Pasal 56 ayat (5) kata “laporan” agar diubah menjadi “pelaporan”.
- 18. Pasal 61:
 - a. ayat (1) frasa “di tempat peristiwa” agar dihapus.
 - b. ayat (2) kata “laporan” agar diubah menjadi “pelaporan”.
- 19. Pasal 75 ayat (3) frasa “Akta Pencatatan Sipil” agar diubah menjadi “Kutipan Akta Pencatatan Sipil”.
- 20. Pasal 83 frasa “berpedoman pada” agar diubah menjadi “dilaksanakan sesuai”.
- 21. Pasal 85 dan Pasal 86 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 85

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya.
- (2) Ketentuan mengenai penyimpanan dan perlindungan data perseorangan dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat diterbitkan surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Pernyataan keadaan darurat dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Dalam hal keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 22. Pasal 87:
 - a. ayat (1) agar disesuaikan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 23. Pasal 88 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 24. Pasal 89 ayat (4) agar disempurnakan menjadi:
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- 25. Pasal 90 ayat (1) agar dipindahkan setelah Pasal 8 dan ayat (2) agar dihapus.
- 26. Pasal 92 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 92

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
 - a. dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. tanpa hak mengakses *Database* Kependudukan;
 - c. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen Data Penduduk;
 - d. tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan;
 - e. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan

- biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan;
- f. mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan tanpa hak blangko Dokumen Kependudukan;
 - g. mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan tanpa hak Dokumen Kependudukan; dan
 - h. sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu.
- (2) Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Petugas dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipidina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pasal 96 huruf a agar dihapus, dan huruf c frasa “dan tidak mengikat” agar dihapus.
28. Pasal 97 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 97

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA
TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Semarang.;

